

**KEARIFAN LOKAL BUDAYA FARKAWAWIN SUKU BIAK DI DESA SYABES
KECAMATAN YENDIDORI KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Oleh :

Nimbrot Nixon Padur

Shirley Y.V.I. Goni

Hendrik W Pongoh

Email : padurnixon@gmail.com

Abstrak

Provinsi Papua terdapat banyak ragam budaya yang hingga kini masih tetap eksis, walaupun telah dipengaruhi oleh kemajuan yang disebabkan oleh teknologi, pendidikan, ekonomi ataupun perubahan kepercayaan tradisional ke modern. Budaya perkawinan pada masyarakat Suku Biak yaitu budaya " Farkawawin " adalah proses perkawinan yang dimulai dari adanya kesepakatan dari sepasang sejoli yang ingin hidup secara bersama dalam ikatan perkawinan kemudian memberitahu kepada pihak orang tua, kemudian dimulailah pada proses membayar mas kawin dari pihak lelaki kepada pihak perempuan sampai pada proses-proses selanjutnya hingga memasuki hari perkawinan. Budaya ini dalam perkembangannya telah terjadi banyak penyimpangan baik dalam tujuan maupun dalam substansi nilai budaya itu sendiri, *Kata Kunci : Kearifan Lokal, Budaya Farkawawin.*

**CULTURAL LOCAL ISLAMICITY FARKAWAWIN BIAK IN VILLAGE SYABES
DISTRICT OF YENDIDORI REGENCY OF BIAK NUMFOR**

By:

Nimbrot Nixon Padur

Shirley Y.V.I. Goni

Hendrik W Pongoh

Email: padurnixon@gmail.com

Abstract

The province of Papua has a wide variety of cultures that still exist today, although it has been influenced by advances caused by technology, education, economics or the transformation of traditional to modern beliefs. Culture of marriage of Biak tribe society that is culture of "Farkawawin" is marriage process which starts from existence of agreement from couple of lovebird who want to live together in marriage bond then inform to parent party, then begins at process of pay dowry from side of man to woman side Until the next process until entering the day of marriage. This culture in its development has occurred many deviations both in the purpose and in the substance of cultural values itself,

Keywords: Local Wisdom, Culture Farkawawin.

PENDAHULUAN

Ciri utama dari suatu masyarakat yang berkembang adalah mengalami suatu perubahan, dan Perubahan yang terjadi ada yang kurang begitu tampak pengaruhnya atau sangat lamban, tetapi ada juga perubahan yang pengaruhnya begitu cepat dan luas. Hal ini terjadi pada masyarakat pedesaan sudah telah mengenal perdagangan, alat transportasi modern, bahkan mengikuti berita-berita mengenai daerah lain melalui Radio, TV dan sebagainya yang telah merasuk sampai ke pedesaan. Sebagai konsekuensinya terjadilah Perubahan-perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Suku Biak, baik itu budaya adat-istiadat yang meliputi nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang serta interaksi sosial lainnya.

Perubahan sosial yang terjadi juga menyentuh pada budaya perkawinan masyarakat Suku Biak, yang begitu sakral dan agung selama berabad-abad tetapi di era modern ini secara perlahan mulai luntur dan terkikis dengan gaya hidup modern sehingga mulai

ditinggalkan oleh masyarakat khususnya oleh para generasi muda. Perubahan budaya dalam masyarakat Biak memang telah ada sejak zaman dahulu. Perubahan sosial tersebut membingungkan masyarakat yang menghadapinya. Perubahan sosial itu berjalan secara konstan. Perubahan tersebut berjalan tanpa terikat oleh waktu dan tempat, akan tetapi karena sifatnya yang berantai, maka perubahan tersebut berlangsung terus-menerus, sehingga dikhawatirkan budaya ini akan hilang karena mulai tergantikan dengan gaya hidup modern sebagai akibat dari kemajuan di bidang sosial ekonomi. sebagai contoh dalam beberapa kasus dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Masyarakat lebih bersikap materialistis yang lebih diutamakan sebagai bagian dari pamer kekayaan, berupa besarnya jumlah mas kawin dalam bentuk uang yang sudah disiapkan akan berakibat kecenderungan poligami bagi yang kaya.
2. Kecenderungan untuk menikahkan anak perempuan dibawah umur dengan tujuan memperoleh status walaupun berakibat terjadinya poligami yang memiliki ekses tidak baik bagi kehidupan sosial kemasyarakatan
3. Pengaruh kesehatan dimana anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan yang masih berusia dini dapat berakibat kualitas sumber daya manusia yang rendah.
4. Mengurangi kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan berperan lebih besar dalam pembangunan.

Fenomena tersebut jika di biarkan, akan memberi dampak negatif bagi budaya itu sendiri yang pada akhirnya dapat menjadi kehancuran budaya, dimana di ketahui masyarakat Papua pada umumnya masih terkebelakang dalam banyak hal. Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih jauh budaya *perkawinan masyarakat Suku Biak* dengan judul "Kearifan Lokal Budaya Farkawawin Di Desa Syabes Kecamatan Yendidori Kabupaten Biak Numfor " Provinsi Papua.

Rumusan Masalah.

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan di atas maka, penulis membatasi permasalahan yang hendak diteliti melalui perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana budaya *Farkawawin* suku Biak di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.
2. Bagaimana akibat dari perubahan sosial kemasyarakatan terhadap suku Biak dalam Budaya perkawinan " *Farkawawin* " ?

Tujuan Penelitian

1. Mengkaji kearifan lokal budaya " *Farkawawin* " Suku Biak di Desa Syabes Kecamatan Yendidori Kabupaten Biak Numfor.
2. Mengkaji dampak perubahan sosial dalam budaya Perkawinan " *Farkawawin* " Suku Biak.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis seperti :

1. Manfaat teoritis yaitu ikut memperluas pengetahuan tentang kearifan lokal budaya "Farkawawin" sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap eksistensinya di Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan Indonesia pada umumnya.
2. Secara praktis diharapkan hal ini dapat mengangkat budaya "Farkawawin " serta mengembalikan persepsi positif masyarakat yang sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan kembali eksis walaupun di pengaruhi oleh berbagai budaya dari luar, bahkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat Suku suku Biak khususnya di Kabupaten Biak Numfor.

TINJAUAN PUSTAKA

Kearifan Lokal

Pengertian kearifan lokal (local wisdom) menurut kamus Inggris–Indonesia dari John M. Echols dan Hasan Sadily terdiri dari dua kata: kearifan (wisdom) dan lokal (local). local itu berarti setempat, sedangkan wisdom adalah kearifan atau sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka local wisdom dapat diartikan sebagai kearifan setempat dan dapat dipahami sebagai suatu gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh dengan kearifan yang bernilai baik, serta tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakatnya.

Kearifan lokal (local genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal (Gobyah, 2003)

Kearifan lokal adalah sumber pengetahuan yang diselenggarakan dinamis, berkembang dan diteruskan oleh populasi tertentu yang terintegrasi dengan pemahaman mereka terhadap alam dan budaya sekitarnya (Caroline Nyamai-Kisia 2010 dalam Gobyah 2003)

Berdasarkan pendapat di atas, maka kearifan lokal merupakan dasar dalam suatu pengambilan kebijakan pada tingkat lokal di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan. Pada kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan,

norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama dan panjang.

Pengertian Kearifan lokal adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Menurut Putu Oka Ngakan dalam Andi M. Akhmar dan Syarifudin (2007) kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Oleh sebab itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan dinamis selalu berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat.

Keraf (2002) menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib.

Adanya gaya hidup yang konsumtif dapat mengikis norma-norma kearifan lokal di masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut maka norma-norma yang sudah berlaku di suatu masyarakat yang sifatnya turun temurun dan berhubungan erat dengan kelestarian lingkungannya perlu dilestarikan yaitu **kearifan lokal**. Local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam disiplin antropologi dikenal istilah local genius. Local genius ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales. Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian local genius ini (Ayatrohaedi, 1986). Antara lain Haryati Soebadio mengatakan bahwa local genius adalah juga cultural identity, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986:18-19). Sementara Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, 1986:40-41) mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai local genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang.

Ciri-cirinya Kearifan Lokal adalah:

1. Mampu bertahan terhadap budaya luar,

2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar,
3. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli,
4. mempunyai kemampuan mengendalikan,
5. mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

I Ketut Gobyah dalam "Berpijak pada Kearifan Lokal" dalam <http://www.balipos.co.id>, didownload 17/9/2003, mengatakan bahwa kearifan lokal (local genius) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meski pun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

S. Swarsi Geriya dalam "Menggalai Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali" dalam Iun, <http://www.balipos.co.id> mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.

Pengertian Kebudayaan

Dalam kebudayaan setiap hari selalu membicarakan soal kebudayaan dan juga berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Manusia adalah bagian dari anggota masyarakat yang hidup bersama dan yang menghasilkan kebudayaan. Definisi kebudayaan menurut Edward Taelar adalah : kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat, "dan bila dinyatakan lebih sederhana lagi" kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh anggota suatu masyarakat (Soerjono Soekanto, 1990). Sekarang menerima kebudayaan sebagai bagian dari warisan sosial dan pada gilirannya, bisa membentuk kebudayaan kembali dan mengenalkan perubahan-perubahan yang kemudian menjadi bagian dan warisan generasi berikut.

Kebudayaan dapat dibagi kedalam kebudayaan materi dan non materi kebudayaan yang non materi mempunyai sifat yang abstrak berada dalam pikiran dari kata-kata yang dipergunakan orang, hasil pemikiran, adat istiadat, keyakinan yang mereka anut dan kebiasaan yang mereka ikuti. Kebudayaan materi mempunyai wujud kongkrit dari kebudayaan non materi terdiri dari benda-benda kongkrit dan segala benda hasil yang dibuat dan dipakai oleh manusia. Kebudayaan selalu berhubungan

dengan masyarakat, kebudayaan adalah system norma dan nilai, sedangkan masyarakat adalah perkumpulan manusia selaras relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.

1. Kebudayaan sebagai sistem nilai.

Nilai adat merupakan suatu kesadaran yang secara relatif abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar dan apa yang penting. Sistem nilai dalam pikiran sebagian besar penganut sistem nilai dan dijadikan pola dan pedoman tingkah laku. Dalam setiap masyarakat beberapa nilai memiliki penghargaan yang lebih tinggi dari nilai-nilai lainnya. Ketepatan waktu, kemajuan materi, persaingan merupakan nilai-nilai utama dalam masyarakat, umumnya anggota dari suatu masyarakat sederhana menyetujui seperangkat nilai tunggal, sedangkan masyarakat majemuk mengembangkan system nilai yang saling bertentangan dalam masyarakat, pertentangan nilai akan terus berlangsung dan nilai-nilai berubah dari waktu ke waktu. Nilai adalah suatu bagian yang penting dari kebudayaan, suatu tindakan dianggap sah, artinya secara moral dapat diterima. Dapat dirumuskan bahwa nilai-nilai sosial adalah petunjuk secara sosial terhadap objek-objek, baik bersifat material maupun non material. Dengan susunan ini harga masing-masing diukur di tempatkan dalam suatu sistem disebut sistem nilai sosial.

Berdasarkan kenyataan menunjukkan bahwa, orang dapat mengembangkan Ide sendiri di luar lingkup sistem nilai masyarakat, sistem nilai itu berpotensi dalam bidang yang terbatas, khususnya membantu dalam membuat keputusan secara individu itu yang sangat berpengaruh dalam tingkah laku dan tindakannya. Sekiranya dapat menyimpang dari warna-warna serta melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam sistem nilai sosial.

Pada prinsip nilai dari seseorang dapat dipelajari sejak masa kanak-kanak dan dapat dipelajari melalui pengalaman hidup sehari-hari, pengalaman hidup ini sering bertukar bila ada pengalaman baru yang dapat memberikan kepuasan yang lebih besar, mereka berasumsi bahwa apa yang benar dan penting itu merupakan suatu yang abstrak dan sering tidak disadari pengalaman itu dapat ditukarkan oleh orang-orang atau kelompok lain dalam masyarakat. Penularan ini merupakan faktor penting dalam pribadi sekarang di dalam masyarakat.

2. Kebudayaan Sebagai Sistem Norma

Kebudayaan dipelajari oleh sosiologi karena kebudayaan menunjuk pada nilai-nilai norma-norma aturan dan kebiasaan, dan kebudayaan juga menyangkut pola-pola perilaku manusia dalam interaksi kehidupan sosial masyarakat. Untuk mengantar hubungan antar manusia, "kebudayaan dinamakan pula struktur normatif

atau *easing for living* (garis-garis atau petunjuk dalam hidup) artinya kebudayaan adalah suatu garis-garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang dan sebagainya.

Unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan adalah sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian.
- b. Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya dilakukan.
- c. Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan.

Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana diharapkan sebagaimana mestinya, maka ditentukan norma-norma masyarakat, mula-mula warna terbentuk secara tidak sengaja. Namun lama-kelamaan warna-warna norma tersebut terbentuk secara sadar norma-norma yang didalam masyarakat mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, yang sedang sampai yang terkuat daya pikatnya, untuk dapat membedakan tingkat kekuatan norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya empat pengertian, yaitu : Cara (*Usage*), Kebiasaan (*Folk Ways*), Tata kelakuan (*Mores*), Adat istiadat (*Custom*)

Masing-masing pengertian diatas mempunyai dasar yang sama yaitu merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberikan petunjuk bagi perilaku sekarang yang hidup di dalam masyarakat, setiap pengertian di atas mempunyai pengertian yang berbeda karena setiap tingkatan menunjuk pada kekuatan besar mentaati norma. Cara (*Usage*) menunjuk pada suatu bentuk perbuatan. Norma ini mempunyai kekuatan yang sangat lemah bila dibandingkan dengan kebiasaan (*Folk ways*). Kebiasaan menunjuk pada perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.

Cara (*Usage*) lebih menonjol didalam kebudayaan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak ada mengakibatkan hukuman yang besar, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang di hubunginya.

Kebiasaan (*Folk ways*) mempunyai kekuatan pengikat yang lebih besar dari pada cara. Kebiasaan diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut, menurut *MecIver* dan *Page*, kebiasaan merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat, selanjutnya dikatakan bahwa apabila kebiasaan tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai cara perilaku saja, akan tetapi diterima sebagai *mores* atau tata kelakuan. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Tata kelakuan di satu pihak melarangnya sehingga secara langsung merupakan alat agar anggota masyarakat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Tata kelakuan sangat perlu karena :

Perkawinan.

Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan untuk mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur (UU No. 23 Tahun 2002).

Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) Tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai "Perkawinan di bawah umur". Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, "Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (1996) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrumen yakni sebagai pengumpul data secara langsung.

Fokus Penelitian dan Penentuan Informan.

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya maka fokus penelitian ditekankan pada “ Kajian Kearifan Lokal Budaya Perkawinan Di Desa Syabes Kecamatan Yendidori Kabupaten Biak Numfor “ .

Penentuan fokus suatu penelitian menurut Moleong (1996) memiliki dua tujuan :

1. Penetapan fokus dapat membatasi studi yang berarti penentuan tempat penelitian menjadi layak dilakukan.
2. Penentuan fokus secara efektif akan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi
3. (memasukan dan mengeluarkan suatu masalah) yakni tujuannya untuk menyaring informasi yang mengalir masuk.

Berkaitan dengan penentuan informan, maka yang menjadi Informan adalah masyarakat Desa Syabes Kecamatan Yendidori Kabupaten Biak Numfor. Penentuan fokus ditetapkan sebanyak Informan yakni dari unsur aparat Desa Syabes ditetapkan sebanyak 2 Informan dan ditambah 3 informan dari tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat Desa Syabes sebanyak 5 orang.

Teknik Pengumpulan dan pengolahan data.

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu melalui :

1. Observasi/pengamatan.
2. Wawancara.
3. Data Primer dan data sekunder
4. Studi Dokumen.

Teknik Analisis Data.

1. Tahap reduksi data
2. Tahap penyajian data
3. Tahap Verifikasi data/penarikan simpulan

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian ternyata kehidupan masyarakat Kampung Syabes masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur mereka dan tetap hidup dalam satu kesatuan sebagai keluarga besar yang selalu bekerja sama dalam menata kehidupan baik sebagai individu maupun kelompok untuk mempertahankan identitas yang menjadi ciri khas masyarakat Biak.

Farkawawin adalah merupakan suatu bentuk ikatan dalam kehidupan masyarakat biak yang menjadi norma susila dalam menuju kehidupan berumah-tangga yang langgeng karena banyak aturan di dalamnya yang cukup berat

sehingga setiap individu dalam masyarakat biak harus berusaha hidup menurut aturan agar suasana yang baik, aman dan tenteram bisa tercapai.

Farkawawin mengajarkan bagaimana kita beretika, bagaimana kita menghormati, bagaimana kita tunduk kepada setiap aturan dan keputusannya, bagaimana kita menghormati orang tua, pemimpin dan pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana kita melatih kesabaran diri dalam menunggu setiap keputusan yang diambil.

Dalam Farkawawin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki seperti mas kawin (mahar) yang jumlah cukup besar, itu berarti untuk menikah kita harus benar-benar sudah siap berumah-tangga dan berpisah dengan orang tua untuk hidup mandiri dengan pasangan serta berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta menjadi menjadi orang tua bagi anak-anak juga bisa bertindak lebih dewasa, arif dan bijaksana

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa budaya Farkawawin adalah bentuk ikatan dalam kehidupan masyarakat biak yang menjadi norma susila dalam menuju kehidupan berumah-tangga yang langgeng karena banyak aturan di dalamnya yang cukup berat sehingga setiap individu dalam masyarakat biak harus berusaha hidup menurut aturan agar suasana yang baik, aman dan tenteram bisa tercapai.

Budaya Farkawawin mengajarkan bagaimana kita beretika, bagaimana kita menghormati, bagaimana kita tunduk kepada setiap aturan dan keputusan, bagaimana kita menghormati orang tua, pemimpin dan pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana kita melatih kesabaran diri dalam menunggu setiap keputusan yang diambil.

Budaya farkawawin mengajarkan semua orang siap berumah-tangga dan berpisah dengan orang tua untuk hidup mandiri dengan pasangan serta berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta menjadi menjadi orang tua bagi anak-anak juga bisa bertindak lebih dewasa, arif dan bijaksana

Saran

Sebagai penutup saya sarankan :

1. Agar Budaya Farkawawin tetap dipertahankan dan dijaga kelangsungannya
2. Kepada Pemerintah kiranya bisa melindungi keberadaan budaya Farkawawin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatrohaedi. 1986. Dalam Jakobus Ranjabar. S.h.,M.Si. 2013. Sistem Sosial Budaya Indonesia. Suatu Pengantar. Alfabeta-Bandung.
- Beni, I Wayan, 1984, Hukum Adat Di Dalam Yurisprudensi Indonesia, Penerbit Setia Kawan.
- Boellars, Jems, 1985, Pengantar Suku-suku Irian Jaya, Penerbit Yayasan Kanisius, Semarang.
- Boellars. Jems, 1986, Manusia Irian Dahulu, Sekarang, Masa Depan, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Geriya, S. Swarsi “ *Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali*” dalam Iun, <http://www.balipos.co.id>, di Unggah 17-11-2016.
- Giddens, A. Dkk 1989, *Sociology*. Cambridge, Politic Press, UK.
- Gillin, J dan Gillin, P. 1954, *Cultural Sociology*. The Macmillan Company, New York.
- Gobyah, I Ketut “ Berpijak pada Kearifan Lokal” dalam [http://www. balipos.co.id](http://www.balipos.co.id), didownload 17/12/2016.
- Koentjaraningrat, 1990, Anthropologi Sosial, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1965, *Masyarakat Dani di Pegunungan Jayawijaya Irian Jaya*, Penerbit Universitas Indonesia
- Moleong, L. 1997, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Naritoom, Chatcharee. 2011, *Local Wisdom/Indigenous Knowledge System*. Nakhon Pathom, Thailand: Kasetsart University.
- Sudarsono. 2005, Hukum Perkawinan Nasional, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, S. 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo persada
- Sudarsono. 2005, Hukum Perkawinan Nasional, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunarto, K. 1993, *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sztompka P, 2010, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta
- Vredendrecht, J 1981, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* Gramedia, Jakarta.
- Widagdho, D.J (1994) *Ilmu Budaya Dasar*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Widodo, A.T.K. (1995), *Langkah Menjadi Keluarga Yang Harmonis*, PT. ramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____ (1995). *Budaya Masyarakat Dani*, Penerbit Universitas Indonesia Press.
- _____ (1966), *Kemungkinan-kemungkinan Dalam Pembangunan Masyarakat Teladan Irian Barat*.

_____ UU No.1 Tahun 1974
_____ UU No.23 Tahun 2002